

Repositioning the Authority of Judicial Review: Integrating the Review of Regulations into the Constitutional Court as an Effort to Harmonize National Law

Reposisi Kewenangan *Judicial Review*: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional

Sayyidatun Nashuha Basyar

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: nashuha.basyar@ub.ac.id

Abstract: The dualism of judicial review authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) has led to inefficiency and institutional conflict within Indonesia's legal system. This condition has resulted in normative fragmentation and inconsistency in constitutional enforcement, threatening the principle of constitutional supremacy. This article aims to analyze the problem of dualism in judicial review authority within Indonesia's constitutional practice and to propose a model for repositioning such authority under a single institution, namely the Constitutional Court. Using a normative juridical approach and a comparative legal approach, this study examines theoretical, normative, and practical arguments from several countries that adopt a centralized model of constitutional review. The results of the analysis indicate that repositioning judicial review authority to the Constitutional Court will strengthen constitutional oversight, enhance transparency, and ensure more consistent protection of citizens' constitutional rights. This reformulation of authority represents a strategic step toward integrating the national legal system to be more harmonious and responsive to the principles of the rule of law.

Keywords: Judicial Review; Constitutional Court; Supreme Court; Reposition of Authority; Constitutional Supremacy.

Abstrak

Dualisme kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menimbulkan ketidakefektifan dan konflik kelembagaan dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini berdampak pada fragmentasi norma dan inkonsistensi penegakan konstitusi yang mengancam prinsip *constitutional supremacy*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme kewenangan *judicial review* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan menawarkan model reposisi kewenangan di bawah satu lembaga, yakni Mahkamah

Konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum (comparative legal approach), penelitian ini menelaah argumentasi teoritik, normatif, dan praktik di beberapa negara dengan model *centralized constitutional review*. Hasil analisis menunjukkan bahwa reposisi kewenangan *judicial review* kepada MK akan memperkuat fungsi pengawasan konstitusional, meningkatkan transparansi, dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih konsisten. Reformulasi kewenangan ini menjadi langkah strategis menuju integrasi sistem hukum nasional yang lebih harmonis dan responsif terhadap prinsip negara hukum (*rule of law*).

Kata kunci: *Judicial Review; Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; Reposisi Kewenangan; Supremasi Konstitusi*

Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga yudikatif yang mampu melakukan pengujian konstitusionalitas norma hukum menjadi salah satu pilar penting bagi tegaknya prinsip negara hukum serta jaminan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, kewenangan pengujian materi (*judicial review*) di bawah naungan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memegang peranan krusial. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan tersebut, apabila dilihat secara institusional, menciptakan sebuah sistem pengujian norma yang terbagi dua, sebuah fenomena dualisme yang dalam praktiknya telah menimbulkan ketidakefektifan serta konflik kelembagaan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Fenomena dualisme ini bukan hanya persoalan teknis atau prosedural semata, tetapi juga bersifat konseptual dan struktural. Ketika dua lembaga yudikatif beroperasi dengan kewenangan yang bertumpang-tindih atau setidaknya bersinggungan, maka sistem hierarki norma yang seharusnya berjalan secara linier dan koheren akan terancam. Dalam kerangka teori norma berjenjang (Stufenbau) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, nilai tertinggi dalam suatu

sistem hukum yaitu konstitusi harus menjadi acuan bagi semua norma di bawahnya. Apabila pengujian konstitusionalitas dilakukan oleh lebih dari satu lembaga dengan standar dan prosedur yang berbeda, maka jalan menuju konsistensi dan kepastian hukum menjadi terbuka lebar bagi potensi inkonsistensi putusan, pluralitas norma, serta fragmentasi yang justru merundung efektivitas penegakan konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian telah mencatat bahwa pembagian kewenangan pengujian antara MK dan MA menimbulkan kekhawatiran yang serius. Sebuah studi menyebut bahwa sistem dualisme pengujian yang dianut Indonesia “terbukti bermasalah” dan menyimpulkan bahwa kepusatan kewenangan pengujian seharusnya berada pada MK saja.¹ Dalam penelitian lain ditemukan bahwa terdapat kontradiksi putusan antara MK dan MA sebagai akibat dari dualisme tersebut, yang secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.²

Konsekuensinya adalah munculnya fragmentasi norma dan ketidakefektifan. Ketidakefektifan ini terwujud dalam beberapa aspek. Pertama, berkaitan dengan akses dan transparansi. Proses pengujian norma di MA terhadap peraturan di bawah undang-undang dilaporkan berlangsung tertutup dan jumlah permohonan yang diterima jauh di bawah potensi kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun MA memiliki kewenangan yang luas, dalam praktik operasionalnya kapasitasnya belum optimal.³ Kedua, ketika norma diuji terlebih dahulu di MA dan kemudian norma yang sama atau berkaitan diuji kembali di MK, maka terdapat kemungkinan putusan yang berbeda atau bertentangan. Situasi semacam ini melemahkan kredibilitas sistem konstitusional karena warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan hak-konstitusional yang konsisten justru

¹ Hamid A. Chalid, “Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problems And Solutions,” *Indonesia Law Review* 7, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.353>.

² Dian Sunardi, “Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, no. Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (2022): 159–76.

³ Nanang Al Hidayat and Mela Sari, “Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 318, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p04>.

menghadapi celah institusional.⁴ Ketiga, konflik kelembagaan menjadi kenyataan yang sulit diabaikan. MK dan MA sebagai dua pilar kekuasaan kehakiman memiliki legitimasi tinggi, tetapi ketika kewenangan mereka saling bersinggungan atau tidak didefinisikan dengan jelas maka potensi konflik kompetensi dan kekisruhan yurisdiksi akan semakin besar. Penelitian yang mengkaji relasi MK-MA dari perspektif konflik dan kolaborasi menemukan bahwa pembagian tugas dan kewenangan keduanya belum terinci secara memadai untuk menjamin efektivitas dalam penegakan konstitusi.⁵

Melihat gambaran tersebut, kebutuhan untuk solusi struktural menjadi sangat mendesak. Salah satu solusi konseptual yang telah dikemukakan dalam literatur adalah reposisi kewenangan pengujian norma di bawah undang-undang agar seluruh kewenangan *judicial review* berada di bawah satu lembaga, yakni MK.⁶ Dengan demikian sistem pengujian norma yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat koherensi norma, memperjelas mekanisme akses warga negara, serta meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-konstitusional. Integrasi tersebut juga mencerminkan bahwa penegakan konstitusi tidak hanya soal norma tertulis, tetapi juga soal kelembagaan yang mampu menjamin bahwa norma yang sudah diuji benar-benar konsisten dengan konstitusi dan diterapkan dengan efektivitas.

Secara praktis, reposisi kewenangan ini juga memiliki implikasi positif bagi reputasi lembaga kehakiman dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Dengan konsentrasi pengujian norma pada MK, maka MA dapat fokus pada fungsi peradilan umum dan khusus tanpa antibodi kewenangan pengujian norma yang mungkin mengaburkan tugas pokoknya. Fokus semacam ini akan memperkuat peran MA sebagai lembaga peradilan terakhir dalam sistem peradilan umum, sedangkan MK dapat memperkuat fungsi pengujian konstitusional

⁴ Pan Mohamad Faiz, “Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535>.

⁵ M. Fadly Hasibuan and Iza Rumesten, “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 42–55, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>.

⁶ Chalid, “Dualism Of Judicial Review In Indonesia.”

sebagai pengawal konstitusi secara penuh menjadikannya benar-benar lembaga “*guardian of the constitution*”. Dalam perspektif ini, sistem hukum nasional akan lebih bersih dari konflik kewenangan, lebih mudah diakses oleh warga negara yang ingin menguji norma, serta lebih menjamin efektivitas penegakan hak-konstitusional.

Pada akhirnya, esensi dari reposisi kewenangan ini adalah pemenuhan dua prinsip mendasar dalam negara hukum: kepastian hukum dan perlindungan hak-konstitusional. Ketika norma-norma hukum diuji oleh satu lembaga yang secara sistemik dan institusional didedikasikan untuk menjaga konstitusi, maka peluang untuk munculnya fragmentasi norma dan inkonsistensi penegakan semakin kecil. Sebaliknya, jika dualisme kewenangan tetap dibiarkan tanpa adanya penyempurnaan regulasi dan klasifikasi kelembagaan, maka sistem hukum Indonesia akan terus terpapar pada risiko fragmentasi norma, inkonsistensi penegakan, dan ketidakadilan konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah praktik *constitutional review* di Jerman, Austria, dan Korea Selatan. Data sekunder diambil dari literatur akademik, jurnal hukum, serta pendapat pakar hukum konstitusi Indonesia.

Hasil & Pembahasan

Kewenangan *Judicial Review* dalam Lembaga Negara di Indonesia

Kewenangan pengujian norma atau *judicial review* dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan teoritis yang mendasari struktur hierarkis norma hukum di negara berdasarkan konstitusi. Salah satu teori klasik yang relevan adalah teori jenjang norma (*Stufenbau*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa sistem hukum terdiri dari lapisan-lapisan norma di mana norma tertinggi (*grundnorm*) menjadi dasar legitimasinya bagi norma-norm di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, teori ini membuka pintu analisis bahwa konstitusi (UUD NRI Tahun 1945)

serta sumber nilai dasar negara seperti Pancasila harus dipahami sebagai titik awal dari struktur norma nasional yang kemudian diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Sebuah kajian menegaskan bahwa dalam praktiknya normatif Indonesia mencerminkan struktur jenjang Kelsen ini, dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar yang mengakar bagi seluruh peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam hal ini, antara norma dasar dan norma turunan terdapat derivasi langsung: undang-undang harus berangkat dari konstitusi; peraturan di bawah undang-undang harus selaras dengan undang-undang; dan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam interpretasi norma konstitusional yang lebih tinggi.⁸ Ketika institusi yudisial diberikan kewenangan untuk menguji mutu norma terhadap norma yang lebih tinggi (misalnya undang-undang terhadap UUD, atau peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang), maka fungsi pengujian itu sesungguhnya berakar pada paradigma Stufenbau: memastikan bahwa setiap norma yang berada di bawah tidak menyimpang dari norma di atasnya. Ketidaksinambungan dalam pelaksanaan pengujian dapat menyebabkan berkurangnya kohesi normatif dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks pengujian norma di Indonesia dibagi antara dua lembaga penting, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan MA melalui Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pembagian kewenangan ini menghasilkan suatu *dualisme kewenangan pengujian norma* yang dalam banyak literatur dikritisi.⁹ Realitas praktis memperlihatkan bahwa sistem dua atap ini

⁷ Diyaul Hakki, “Judicial Review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia against Pancasila,” *Journal of Law and Regulation Governance* 1, no. 2 (2023): 60–67, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v1i2.13>.

⁸ Briliant Gustama et al., “The Influence of TAP MPR’s Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations,” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.22219/ilrj.v2i1.19442>.

⁹ Gustama et al., “The Influence of TAP MPR’s Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations.”

memunculkan ambiguitas norma serta potensi kontradiksi dalam penegakan hukum. Sebagai gambaran kasus, MA dapat menyatakan suatu peraturan pemerintah atau peraturan menteri tidak bertentangan dengan undang-undang, sementara kemudian MK dapat membatalkan undang-undang yang menjadi dasar kewenangan suatu peraturan tersebut. Kondisi ini menimbulkan *constitutional uncertainty* yang bertentangan dengan asas negara hukum (rule of law), karena kepastian hukum yang seharusnya didukung oleh harmonisasi norma dan mekanisme pengujian yang koheren menjadi terganggu.

Masalah ambiguitas ini semakin konkret ketika kita melihat perbedaan mekanisme serta karakter prosedural kedua lembaga. MK secara rutin menyelenggarakan sidang terbuka untuk publik, memungkinkan keterlibatan masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media yang berarti secara prosedural MK menerapkan standar transparansi dan partisipasi publik. Sebaliknya, mekanisme di MA untuk pengujian norma di bawah undang-undang kerap dilaporkan berjalan dengan prosedur tertutup dan kurang melibatkan publik secara luas.¹⁰ Kurangnya transparansi ini memiliki implikasi substantif terhadap legitimasi putusan dan kualitas pengujian norma. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai atau tidak mengetahui perkembangan proses pengujian, maka aspek keadilan substantif menjadi terancam seperti hak warga negara atas pemahaman, partisipasi dan pengesahan normatif yang adil menjadi kurang terpenuhi.

Sejalan dengan perbedaan mekanisme itu, legitimasi yudisial kedua lembaga juga berbeda dalam persepsi publik dan akademisi. Putusan MK sering dianggap lebih *legitimate* karena sifat prosedurnya yang terbuka serta partisipatif. Akuntabilitas terhadap publik, keterbukaan argumen yudisial, dan keterlibatan publik memberikan nilai tambah bagi persepsi bahwa MK sebagai “pengawal konstitusi” memang menjalankan fungsi tersebut secara aktif. Sebaliknya, karena MA menjalankan pengujian dengan prosedur yang lebih tertutup dan cakupan pengujianya lebih kompleks (seluruh peraturan di bawah undang-undang yang sangat luas cakupannya), maka kualitas pengujian sering dipertanyakan dari segi efektivitas, kecepatan, dan

¹⁰ Chalid, “Dualism Of Judicial Review In Indonesia.”

aksesibilitas.¹¹

Dari sisi teori, struktur dualisme ini juga menimbulkan ketegangan normatif terhadap teori jenjang norma Kelsenian. Jika norma yang berada di tingkatan kedua (undang-undang) diuji oleh lembaga satu (MK), sementara norma yang berada di tingkatan lebih bawah (peraturan di bawah undang-undang) diuji oleh lembaga lainnya (MA), maka derivasi norma tersebut secara institusional menjadi terpecah. Akibatnya, pemisahan lembaga penguji dapat menghindarkan satu lembaga dari mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian hierarki norma, dan alih fungsi pengujian dapat mempertanyakan apakah lembaga yang lebih tinggi (MK) benar-benar menangkap semua dimensi norma turunan atau lembaga yang lebih rendah (MA) memiliki mandat yang cukup kuat untuk memastikan kesesuaian dengan norma di atasnya. Sebuah kajian menegaskan bahwa dalam sistem *civil law* yang modern seperti di Austria atau Jerman, pengujian seluruh norma berada di satu lembaga konstitusional tunggal untuk menjaga konsistensi norma dan hierarki hukum.¹²

Perubahan struktural demikian tidak hanya bersifat kelembagaan tetapi juga memerlukan regulasi konstitusional dan undang-undang. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau revisi undang-undang terkait lembaga peradilan menjadi relevan untuk menata ulang distribusi kewenangan pengujian norma. Hal ini selaras dengan kajian yang mengusulkan amandemen Pasal 24A dan Pasal 24C agar pengujian norma di bawah undang-undang dikonsolidasikan ke MK.¹³ Selain itu, peningkatan kapasitas MK dalam hal sumber daya manusia, transparansi, dan prosedur publik menjadi syarat agar reposisi tersebut tidak hanya menjadi perubahan kelembagaan semata tetapi juga menghasilkan peningkatan dalam pelaksanaan yang nyata.

¹¹ Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang,” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 90–124, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>.

¹² Sudirman Sudirman, “Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian Of The Constitution),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 48–55, <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p048>.

¹³ Hasibuan and Rumesten, “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.”

Problematika Dualisme Pengujian di Indonesia

Sistem pengujian norma di Indonesia mengalami kendala serius ketika kewenangan pengujian konstitusional dibagi antara dua lembaga yudikatif utama, yaitu MK dan MA. Hal ini menciptakan fenomena yang disebut sebagai dualisme pengujian, di mana masing-masing lembaga memiliki cakupan dan batu uji yang berbeda, namun berada dalam kerangka sistem hukum yang sama. Akibatnya, muncul sejumlah problematika mulai dari kontradiksi putusan, ketidakjelasan yurisdiksi, hingga keraguan terhadap efektivitas institusi pengujian norma dalam menjamin supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Salah satu kajian menegaskan bahwa pembagian kewenangan tersebut telah menimbulkan “ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan” karena adanya tumpang-tindih dan potensi konflik antar lembaga.¹⁴

Problematika dualisme pengujian ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek. Pertama, terdapat ambiguitas norma dan konflik yurisdiksi antara MK dan MA. Ketika MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka secara institusional telah tercipta pembagian tugas yang tidak sepenuhnya konsisten dengan struktur hierarki norma ideal. Dalam banyak sistem hukum negara lain yang menganut model *centralized judicial review*, pengujian norma terpusat dalam satu lembaga untuk menghindari inkonsistensi dan konflik putusan.¹⁵ Dalam praktik Indonesia, hal ini terlihat ketika MA menyatakan peraturan pemerintah atau peraturan menteri tidak bertentangan dengan undang-undang, sementara kemudian MK membatalkan undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut, sehingga norma yang dieksis mendapat hasil penilaian yang berbeda dalam dua level pengujian.¹⁶ Kondisi ini jauh dari harmonisasi norma dan menjadikan sistem hukum nasional rawan

¹⁴ Sunardi, “Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

¹⁵ Maruarar Siahaan, “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 729–52, <https://doi.org/10.31078/jk1742>.

¹⁶ Mursyidi Mursyidi, “Kekuatan Dan Batas Judicial Review Dalam Arsitektur Hukum Indonesia,” *Syura: Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>.

terhadap kondisi yang disebut sebagai *constitutional uncertainty*.

Kedua, dari sisi prosedural dan mekanisme beracara terdapat perbedaan yang signifikan antara MK dan MA yang memperlebar disparitas dalam pelaksanaan pengujian norma. MK secara umum menerapkan sidang terbuka untuk umum, dengan akses bagi masyarakat, media, dan lembaga advokasi untuk mengikuti jalannya proses dan menyampaikan argumentasi. Ini meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengujian konstitusional. Sebaliknya, mekanisme pengujian di MA cenderung berlangsung secara tertutup dan kurang melibatkan publik, sehingga prosesnya kurang mendapat sorotan dan partisipasi masyarakat. Permohonan pengujian di MA terhadap peraturan di bawah undang-undang secara empiris jumlahnya rendah dan aksesnya dianggap terbatas dibanding cakupan kewenangan yang seharusnya dimiliki. Ketidakjelasan prosedural ini berimplikasi pada kualitas pengujian norma serta legitimasi keputusannya di mata publik.

Perbedaan prosedural tersebut juga berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-konstitusional. Dalam sistem yang ideal, pengujian norma bertujuan memastikan bahwa norma di bawah tidak bertentangan dengan norma di atasnya, sehingga hierarki norma berjalan dengan baik dan warga negara memperoleh kepastian hukum. Namun ketika terdapat dua lembaga yang memeriksa norma pada tingkatan yang berbeda dengan prosedur yang berbeda pula, maka peluang munculnya putusan yang bertentangan meningkat. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi antara putusan MK dan MA terjadi karena tidak adanya ketentuan yang mewajibkan MA untuk merujuk atau menyesuaikan diri terhadap putusan MK dalam pengujian norma di bawah undang-undang.¹⁷ Kontradiksi semacam ini menggoyahkan prinsip *lex superior derogat lex inferior*, dimana norma lebih rendah seharusnya tunduk pada norma lebih tinggi. Ketika putusan norma yang berada di tingkatan bawah tidak konsisten dengan norma lebih tinggi, maka kepastian hukum bagi publik menjadi terganggu.

Dualisme pengujian dan prosedur yang berbeda menyebabkan ketidakefisienan dan penurunan efektivitas lembaga penguji norma.

¹⁷ Sunardi, "Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

Karena cakupan kewenangan MA sangat luas meliputi peraturan di bawah undang-undang dan peraturan lainnya namun kenyataannya data menunjukkan bahwa MA belum pernah menerima atau memproses jumlah permohonan pengujian yang signifikan setiap tahunnya.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal MA memiliki kewenangan, secara materiil atau operasional kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal. Akibatnya, peluang untuk norma yang mungkin bertentangan dengan undang-undang atau bahkan konstitusi lolos dari pengujian meningkat, yang pada gilirannya melemahkan jaminan hak-konstitusional warga negara.

Kerangka dualisme pengujian juga menghadirkan tantangan terhadap legitimasi lembaga yudikatif. Ketika publik melihat hasil pengujian norma yang berbeda atau bahkan bertentangan antara MK dan MA, maka kepercayaan terhadap sistem pengujian norma bisa menurun. Keputusan pengujian yang kurang transparan dan partisipatif di MA berbanding dengan prosedur terbuka di MK menguatkan persepsi bahwa MK sebagai lembaga pengawal konstitusi lebih kredibel. Akibatnya, meskipun MA secara formal mempunyai kewenangan, dalam praktiknya fungsi pengujian normanya kurang dioptimalkan secara publik. Fakta ini dinilai menimbulkan “ruang abu-abu konstitusional” yang mengancam stabilitas sistem hukum nasional.¹⁹

Dari sudut konseptual, dualisme pengujian juga menimbulkan tantangan terhadap teori norma berjenjang. Menurut pandangan teori Kelsenian, norma yang lebih rendah harus diuji keberlakuannya terhadap norma yang lebih tinggi. Namun dalam praktik Indonesia, pengujian norma di tingkat bawah (peraturan di bawah undang-undang) dilakukan oleh lembaga yang berbeda (MA) dan tidak selalu dilanjutkan atau merujuk pengujian yang sama terhadap konstitusi oleh MK. Ini memutus rantai hierarkis normatif dan menimbulkan fragmentasi norma. Salah satu kajian menegaskan bahwa peraturan di

¹⁸ Syafik Didin, “Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia,” *Rechtidee* 11, no. 2 (2017): 208–25, <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2159>.

¹⁹ El Renova Ed Siregar and Adya Paramita Prabandari, “Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 729–39, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>.

bawah undang-undang tidak secara otomatis diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh MK meskipun implikasinya terhadap hak-konstitusional dapat sangat besar.²⁰ Fragmentasi semacam ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak praktis terhadap integritas sistem hukum. Tanpa pengujian yang konsisten pada semua tingkatan norma, maka sistem hukum kehilangan kemampuan untuk mengontrol norma secara menyeluruh dan koheren.

Indonesia memperhitungkan model integrasi kewenangan pengujian norma ke dalam satu lembaga guna memperkuat fungsi pengawasan konstitusi dan memperkuat kepastian hukum. Salah satu solusi yang kerap diangkat adalah memberikan seluruh kewenangan pengujian norma mulai dari undang-undang hingga peraturan di bawah undang-undang kepada MK, sehingga proses pengujian normatif terpusat dan konsisten.²¹ Reformasi prosedural juga diperlukan, untuk memperjelas akses publik, memperkuat transparansi mekanisme pengujian, dan memastikan bahwa putusan pengujian norma mudah diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan mendukung keberlanjutan arah negara hukum yang menjamin bahwa norma yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi dan proses pengujian berjalan secara adil dan terbuka.

Reposisi kewenangan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi menjadi persoalan yang semakin mendesak diperbincangkan dalam literatur ketatanegaraan Indonesia karena terkait dengan efektivitas sistem pengujian normatif, konsistensi hierarki norma, dan proteksi hak konstitusional warga negara. Model pengujian norma yang saat ini berlaku di Indonesia memperlihatkan bahwa selain MK yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terdapat pula kekuasaan pengujian oleh MA terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembagian dua lembaga ini menimbulkan tantangan serius tantangan yang bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan kelembagaan di mana keberadaan

²⁰ Sudirman, “Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian Of The Constitution).”

²¹ Winda Indah Wardani and Laga Sugiarto, “Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>.

dua pintu pengujian membuka ruang untuk ketidakpastian hukum, fragmentasi norma, dan inkonsistensi putusan. Dalam perspektif ini, bermunculannya gagasan reposisi kewenangan ke MK memerlukan analisis mendalam terkait urgensi, desain amandemen konstitusional, serta konsekuensi kelembagaan.

Pertama, alasan yang mendasari usulan reposisi adalah karena sistem dual-lembaga dalam pengujian norma tidak sejalan dengan model konstitusional yang menegaskan supremasi konstitusi dan hierarki norma yang jelas. Ketika norma tertinggi, yaitu UUD NRI Tahun 1945, menjadi batu uji utama atas seluruh peraturan di bawahnya, maka pengujian norma seharusnya dilakukan oleh satu lembaga yang memiliki otoritas tunggal dan sistematis. Kondisi di mana MK dan MA berbagi kewenangan menimbulkan potensi inkonsistensi, karena prosedur, standar dan batu uji di masing-masing lembaga dapat berbeda. Beberapa penelitian menegaskan bahwa dalam negara maju dengan sistem civil law atau konstitusional tunggal, pengujian norma diletakkan di satu lembaga konstitusional semata untuk menjaga koherensi sistem hukum nasional.²² Dengan demikian reposisi ke MK dipandang sebagai upaya memperkuat fungsi pengujian normatif secara tunggal, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat perlindungan hak konstitusional.

Kedua, terkait dengan amandemen Pasal 24A dan 24C UUD NRI Tahun 1945, langkah ini diperlukan agar konsistensi norma dan kelembagaan memperoleh basis konstitusional yang jelas. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menjamin bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun kewenangan MA yang tercantum di Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menciptakan lapisan tambahan pengujian yang berada di bawah undang-undang itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas karena norma di bawah undang-undang dapat diuji oleh MA, namun tidak secara langsung diuji terhadap konstitusi dalam satu proses tunggal. Reformasi konstitusional yang mereposisi seluruh kewenangan pengujian norma

²² Siahaan, “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung.”

baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang di bawah MK akan memerlukan amandemen terhadap kedua pasal tersebut. Dengan demikian, Pasal 24A dapat diubah atau dicabut wewenang MA dalam pengujian norma, dan Pasal 24C diperluas cakupannya untuk mencakup pengujian norma di bawah undang-undang juga. Beberapa studi menyebut bahwa amandemen tersebut harus dilengkapi dengan ketentuan prosedural dan mekanisme partisipasi publik yang memadai agar pengujian normatif benar-benar efektif dan dapat diakses.²³

Ketiga, implikasi konstitusional dan kelembagaan dari reposisi ini sangat luas dan mendalam. Dari sisi konstitusi, reposisi menegaskan perlunya prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) sebagai fondasi negara hukum. Ketika MK menjadi satu-satunya lembaga penguji norma, maka posisi konstitusi sebagai norma tertinggi menjadi lebih teguh dan pengujianya terhadap seluruh norma hukum dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas sistem pengujian konstitusional dan mengurangi risiko fragmentasi norma. Namun di sisi kelembagaan, perubahan kewenangan memerlukan transformasi struktural MK harus diperkaya dengan sumber daya manusia, prosedur yang memadai, mekanisme partisipasi publik, dan transparansi agar capainya efektivitasnya tidak hanya dalam norma tetapi dalam praktik. Kelembagaan MA akan mengalami pergeseran fungsi: jika pengujian norma dipusatkan di MK, maka MA lebih difokuskan pada pengadilan umum dan khusus, sehingga beban dan cakupan pengujian norma yang sangat luas dapat dikurangi, dan MA dapat memperkuat kompetensi peradilan tingkat akhir tanpa harus mengurusi pengujian norma yang kompleks. Penelitian memperlihatkan bahwa dualisme kewenangan telah menyebabkan beban tertunda dan pewaktuan pengujian yang lamban, karena MA memiliki cakupan peraturan yang sangat luas namun sumber daya terbatas untuk mengimbangi tuntutan pengujian.²⁴ Transformasi kelembagaan ini juga harus mempertimbangkan mekanisme transisi agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan hingga menimbulkan *vacuums yuridis*.

²³ Hasibuan and Rumesten, “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.”

²⁴ Hidayat and Sari, “Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

Implikasi terhadap akses publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian norma tidak kalah penting. Jika seluruh pengujian normatif berada di MK dan prosedurnya dirancang transparan dan partisipatif, maka hak warga negara untuk mengajukan permohonan, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam proses pengujian akan meningkat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan proses di MK telah meningkatkan legitimasi putusan dan persepsi keadilan konstitusional.²⁵ Sebaliknya, jika perubahan kelembagaan tidak diikuti dengan peningkatan akses dan transparansi, maka reposisi walau formal tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar ketidakpastian dan ketidakadilan. Terkait hal ini, reposisi juga menuntut penyusunan undang-undang organik atau peraturan pelaksana yang menjamin prosedur, forum terbuka dan mekanisme pengaduan konstitusional (seperti *constitutional complaint* atau *constitutional question*) yang dapat menjamin peran aktif warga negara dalam pengujian norma.

Di sisi kelembagaan internal MK, beban tambahan kewenangan pengujian norma di bawah undang-undang menuntut reorganisasi institusi agar layanan pengujian menjadi lebih efisien dan responsif. MK harus memastikan bahwa kapasitas hakim konstitusi, panitera, dan analis hukum mampu menangani volume permohonan yang lebih besar dan cakupan norma yang lebih luas. Selain itu, koordinasi dengan institusi pembentuk undang-undang dan lembaga eksekutif harus diatur agar putusan pengujian norma dapat segera diimplementasikan dan harmonisasi norma di bawahnya terjaga. Implikasi kelembagaan ini juga mencakup penguatan sistem monitoring pelaksanaan putusan, mekanisme tindak lanjut, serta penguatan sistem pendidikan hukum konstitusional bagi publik dan pemangku kepentingan agar pengujian norma tidak hanya menjadi mekanisme yuridis tetapi juga bagian dari budaya hukum yang menjamin perlindungan hak.

Sementara itu, implikasi terhadap sistem ketatanegaraan lebih luas juga muncul. Dengan reposisi pengujian norma ke MK, maka arsitektur *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

²⁵ Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 363, <https://doi.org/10.31078/jk1628>.

menjadi lebih terstruktur. MK sebagai penguji tunggal norma akan dapat menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara lebih konsisten dan independen, sementara MA sebagai lembaga peradilan umum akan bebas dari beban ganda dan dapat fokus pada penegakan hukum materiil. Hal ini dapat memperkuat integritas sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif secara keseluruhan. Namun, transisi ini tidak tanpa tantangan. Perubahan konstitusi memerlukan konsensus politik yang kuat dan proses legislasi yang matang, dan risiko kelembagaan seperti resistensi internal, konflik tugas, dan kekosongan sementara kewenangan bisa saja muncul apabila transisi tidak dikelola dengan baik. Beberapa studi bahkan memperingatkan bahwa reposisi tanpa persiapan kelembagaan dapat menimbulkan *overload* di MK dan menurunkan kualitas pengujian norma.²⁶

Perbandingan Model Negara Lain dan Relevansi untuk Indonesia (Austria, Jerman, dan Korea Selatan)

Dalam wacana ketatanegaraan modern, gagasan mengenai reposisi kewenangan *judicial review* ke MK di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perbandingan dengan praktik di berbagai negara yang menganut model pengujian konstitusional terpusat. Salah satu tujuan utama dari reposisi tersebut adalah mengakhiri dualisme pengujian antara MK dan MA yang menyebabkan fragmentasi norma, serta menciptakan keseragaman prinsip dalam penerapan *constitutional supremacy*. Model yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus ini adalah Austria, Jerman, dan Korea Selatan tiga negara yang menerapkan pengujian konstitusional secara *centralized* melalui lembaga pengadilan konstitusi yang berdiri independen dari sistem peradilan biasa.

Konstitusi Austria tahun 1920 menjadi tonggak sejarah kelahiran *Constitutional Court* atau *Verfassungsgerichtshof* yang dirancang langsung oleh Hans Kelsen. Austria memperkenalkan model pengujian konstitusional terpusat di mana hanya satu lembaga yang berwenang menilai kesesuaian undang-undang dan peraturan di

²⁶ Yesi Imelda and Sandy Wijaya, "Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasah," *Medina-Te* 17, no. 1 (2021): 52–72.

bawahnya terhadap konstitusi. Konsep ini lahir dari teori *Stufenbau der Rechtsordnung* (jenjang norma hukum) yang memandang sistem hukum sebagai struktur hierarkis dengan konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan seluruh norma di bawahnya memperoleh legitimasi dari norma tersebut.²⁷ Model ini kemudian menjadi dasar bagi hampir semua negara *civil law* modern yang mengadopsi sistem pengadilan konstitusi terpisah, termasuk Jerman, Italia, dan Korea Selatan. Pengujian konstitusional di Austria bersifat *abstract review*, artinya pengujian tidak selalu harus diajukan oleh pihak yang dirugikan secara langsung, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kepentingan hukum untuk menjaga kesesuaian norma terhadap konstitusi. Dalam praktiknya, pengadilan konstitusi Austria juga memiliki kewenangan *concrete review* ketika pengadilan umum menghadapi keraguan konstitusional atas norma yang berlaku.²⁸

Keunggulan utama model Austria terletak pada konsistensi hierarki hukum dan pencegahan fragmentasi norma. Semua bentuk pengujian dilakukan melalui satu pintu, dengan tolok ukur tunggal yaitu konstitusi. Sistem ini menutup peluang munculnya putusan yang saling bertentangan antara lembaga pengadilan.²⁹ Bagi Indonesia, yang masih menghadapi persoalan dualisme antara MK dan MA, model Austria menawarkan landasan teoritik yang kuat untuk mendorong reposisi kewenangan ke MK. Namun, Austria juga memberikan pelajaran penting: sentralisasi pengujian konstitusional menuntut kapasitas kelembagaan dan manajemen perkara yang sangat efisien. Apabila tidak diimbangi dengan sistem seleksi dan penanganan perkara yang ketat, pengadilan konstitusi dapat mengalami *case overload*, yang justru menurunkan efektivitas fungsinya.³⁰

Sementara itu, Jerman mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memperluas fungsi pengujian norma menjadi

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1949).

²⁸ Gunter Frankenberg, *Comparative Constitutional Law in a Global Age: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (Oxford University Press, 2012).

²⁹ Siahaan, “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung.”

³⁰ Danielle E. Finck, “Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court,” *Boston College International and Comparative Law Review* 20, no. 1 (1997): 123.

instrumen perlindungan hak asasi. *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal Jerman) berdiri pada 1951 berdasarkan *Grundgesetz* 1949. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang federal dan negara bagian (*Länder*), menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, serta menangani *constitutional complaint* (*Verfassungsbeschwerde*) dari individu.³¹ Mekanisme *constitutional complaint* memungkinkan warga negara mengajukan permohonan langsung apabila hak dasar mereka dilanggar oleh tindakan negara, setelah semua upaya hukum biasa ditempuh.³²

Karakter khas sistem Jerman adalah adanya *two-level control mechanism*: pengujian abstrak terhadap norma (oleh lembaga negara) dan pengujian konkret melalui aduan warga negara. Sistem ini menjamin tidak hanya supremasi konstitusi, tetapi juga perlindungan langsung terhadap hak konstitusional individu.³³ Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa pengujian konstitusional dapat berfungsi ganda: menjaga konsistensi norma dan sekaligus menjadi mekanisme kontrol terhadap pelanggaran hak. Pengadilan konstitusi Jerman menerapkan standar yang sangat tinggi terhadap *admissibility* perkara untuk mencegah banjir perkara dan memastikan hanya isu konstitusional fundamental yang diperiksa.³⁴ Efisiensi dan legitimasi pengadilan Jerman diperkuat dengan transparansi putusan, argumentasi hukum yang mendalam, dan kewajiban semua lembaga negara untuk mematuhi putusannya secara penuh.

Pelajaran penting dari Jerman untuk Indonesia adalah hubungan yang erat antara kekuatan kelembagaan dan legitimasi

³¹ Donald Kommers and Russell Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (Duke University Press, 2012).

³² Nge Nge Aung, “The Basis of Constitutional Adjudication in Germany,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2022): 47–64, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v16n01.2419>.

³³ Chatrine Sabendi Putri and Muhammad Rafi Darajati, “Comparative Study Of The Constitutional Court As A Guardian Of The Constitution Between Indonesia And Germany,” *PRANATA HUKUM* 17, no. 2 (2022): 94–113, <https://doi.org/10.36448/pranahukum.v17i2.289>.

³⁴ tanto Lailam And M. Lutfi Chakim, “A Proposal To Adopt Concrete Judicial Review In Indonesian Constitutional Court: A Study On The German Federal Constitutional Court Experiences,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 2 (2023): 148–71, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a1>.

konstitusional. Reposisi kewenangan *judicial review* ke MK di Indonesia perlu disertai dengan mekanisme yang menyerupai *constitutional complaint* agar warga negara lebih terlindungi tanpa menciptakan duplikasi kewenangan. Dengan meniru model Jerman, Indonesia dapat memperluas yurisdiksi MK untuk menerima pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dan pertanyaan konstitusional (*constitutional question*), di mana kedua mekanisme ini memungkinkan warga negara maupun hakim biasa untuk menguji konstitusionalitas norma yang diragukan.³⁵ Pendekatan tersebut akan memperkuat peran MK sebagai *active guardian of the constitution* tidak hanya menguji norma secara abstrak, tetapi juga menjamin bahwa implementasi norma tidak melanggar hak-hak konstitusional rakyat.³⁶

Korea Selatan menawarkan contoh yang lebih kontekstual bagi Indonesia karena memiliki kesamaan dalam transisi demokrasi dan perkembangan institusional pasca-otoritarianisme. *Constitutional Court of Korea* (CCK), yang didirikan tahun 1988, memadukan sistem pengujian norma dengan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme *constitutional complaint* (*beonsopwon*). Mahkamah ini berwenang menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutuskan pemakzulan pejabat publik, dan menangani pengaduan konstitusional dari individu yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan publik atau undang-undang.³⁷ Dalam praktiknya, CCK telah memutus banyak perkara penting yang memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Korea, misalnya pembatalan Undang-Undang Keamanan Nasional yang dianggap melanggar kebebasan berpendapat, serta pengujian terhadap undang-undang pemilu yang diskriminatif.³⁸

Kekuatan model Korea terletak pada aksesibilitasnya terhadap masyarakat. Prosedur *constitutional complaint* dirancang relatif sederhana,

³⁵ Faiz, “Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia.”

³⁶ chalid, “Dualism Of Judicial Review In Indonesia.”

³⁷ Sang-Hyeon Jeon, “A Critical Review on Composition of the Constitutional Court of Korea,” *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31078/consrev1011>.

³⁸ Yasuo Hasebe, “Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea,” *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (2016): 329–34, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.19>.

sehingga warga negara dapat mengajukan perkara tanpa harus melalui prosedur yang rumit atau biaya tinggi. Namun, pengadilan tetap memberlakukan prinsip *exhaustion of remedies* atau permohonan hanya dapat diajukan setelah semua upaya hukum biasa ditempuh, untuk menghindari penyalahgunaan sistem.³⁹ Model Korea juga menonjol dalam hal legitimasi publik; proses persidangan bersifat terbuka, dan putusan-putusan CCK dipublikasikan secara luas dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini menciptakan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusional tersebut.⁴⁰

Bagi Indonesia, model Korea relevan dalam dua hal: pertama, integrasi fungsi pengujian norma dengan perlindungan hak konstitusional individu; kedua, keterbukaan proses sebagai bentuk partisipasi publik dalam penegakan konstitusi. MK Indonesia sebenarnya telah memiliki karakteristik *public hearing* seperti CCK, tetapi belum dilengkapi dengan mekanisme *constitutional complaint* yang dapat memberikan perlindungan langsung kepada warga negara. Jika Indonesia mereposisi kewenangan *judicial review* sepenuhnya ke MK dan menambah yurisdiksi pengaduan konstitusional seperti di Korea, maka masyarakat akan memiliki jalur yang lebih efektif untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya tanpa terhambat oleh formalitas prosedural.⁴¹

Secara komparatif, Austria, Jerman, dan Korea Selatan memiliki kesamaan fundamental: semua menerapkan model *centralized constitutional review*, tetapi berbeda dalam fokus institusional. Austria menekankan konsistensi hierarki norma, Jerman mengedepankan perlindungan hak fundamental melalui *constitutional complaint*, sementara Korea Selatan menekankan akses publik dan transparansi proses. Ketiganya menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia. Austria memberikan justifikasi normatif bagi integrasi kewenangan pengujian norma di MK sebagai satu-satunya lembaga penguji. Jerman

³⁹ Youngjae Lee, “The Role of the Judiciary in the Presidential Impeachment Process in Korea,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5043443>.

⁴⁰ Lee, “The Role of the Judiciary in the Presidential Impeachment Process in Korea.”

⁴¹ Chalid and Yaqin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang.”

menunjukkan bahwa perluasan kewenangan MK dapat disertai mekanisme *constitutional complaint* agar pengujian konstitusional tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga remedial. Korea memberikan teladan praktis bagaimana pengadilan konstitusi dapat berperan sebagai penjaga aktif demokrasi dan hak rakyat melalui keterbukaan dan partisipasi publik.⁴²

Dengan mengadaptasi elemen terbaik dari ketiga model tersebut, Indonesia dapat membangun sistem pengujian konstitusional yang lebih kohesif dan efektif. Reposisi kewenangan *judicial review* sepenuhnya ke MK harus disertai dengan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas hakim konstitusi, dan pembentukan mekanisme *constitutional complaint* yang dapat diakses publik. Dengan demikian, MK akan menjadi pengadilan konstitusi yang sejati dalam arti Kelsenian satu-satunya lembaga penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa seluruh norma hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksana, konsisten dengan nilai-nilai dasar UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.⁴³

Berikut adalah tabel komparasi antara keempat negara yang telah dilakukan analisis sebelumnya.

Table 1. Komparasi Negara Indonesia, Austria, Jerman, dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Austria	Jerman	Korea Selatan
Nama Lembaga	Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)	<i>Verfassungsgerichtshof</i> (Constitutional Court)	<i>Bundesverfassungsgericht</i> (Federal Constitutional Court)	Constitutional Court of Korea
Dasar Hukum Utama	UUD NRI 1945 Pasal 24A dan 24C;	Konstitusi Austria 1920 (Austrian Federal	<i>Grundgesetz</i> (Basic Law) 1949	Konstitusi Republik Korea 1987;

⁴² Hasibuan and Rumesten, “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.”

⁴³ Syofina Dwi Putri Aritonang et al., “Human Rights and Democracy: Can the President’s Constitutional Disobedience Be Used as Grounds for Impeachment?,” *Human Rights in the Global South (HRGS)* 3, no. 1 (2024): 1–24, <https://doi.org/10.56784/hrgs.v3i1.80>.

Aspek	Indonesia	Austria	Jerman	Korea Selatan
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Constitution)		<i>Constitutional Court Act</i> 1988
Model Pengujian	<i>Dual model</i> : MK menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, MA menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang	<i>Centralized model</i> : semua pengujian norma dilakukan oleh pengadilan konstitusi	<i>Centralized model</i> dengan mekanisme <i>constitutional complaint</i>	<i>Centralized model</i> dengan <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i>
Jenis Pengujian	Abstrak (MK) dan konkret (MA)	Abstrak dan konkret	Abstrak, konkret, dan pengaduan individu	Abstrak, konkret, dan pengaduan individu
Batu Uji (Standard of	MK: UUD NRI Tahun	Konstitusi Austria	<i>Grundgesetz</i> (Konstitusi Jerman)	Konstitusi Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Austria	Jerman	Korea Selatan
Review)	1945; MA: Undang-Undang			
Akses Pemohon	MK: perseorangan, lembaga, pemerintah daerah, badan hukum publik; MA: pihak yang dirugikan secara hukum	Lembaga negara, pemerintah daerah, dan pengadilan umum (melalui rujukan)	Lembaga negara dan individu (melalui <i>constitutional complaint</i>)	Lembaga negara dan individu (melalui <i>constitutional complaint</i>)
Transparansi Persidangan	MK terbuka (<i>public hearing</i>), MA tertutup	Terbuka, argumentatif	Terbuka dan partisipatif, seluruh putusan dipublikasikan	Sangat terbuka dan partisipatif
Karakter Putusan	MK: final dan mengikat (<i>erga omnes</i>); MA: bersifat terbatas dan tidak <i>binding</i> secara umum	<i>Erga omnes</i> , final	<i>Erga omnes</i> , final, dan menjadi preseden	<i>Erga omnes</i> , final, dan dipublikasikan secara luas
Tujuan Utama Sistem	Menjaga konstitusi dan hukum nasional, namun masih	Menjaga kesatuan sistem norma dalam <i>Stufenbau</i> Kelsen	Melindungi hak dasar dan menjaga supremasi konstitusi	Melindungi hak warga negara dan menjaga demokrasi konstitusional

Aspek	Indonesia	Austria	Jerman	Korea Selatan
	terpecah dua kewenangan (dualisme)			nal
Kelebihan	Adanya forum khusus untuk uji UU; MK terbuka dan partisipatif	Satu pintu pengujian hukum, mencegah konflik norma	Perlindungan hak yang kuat melalui <i>constitutional complaint</i>	Akses publik luas, legitimasi tinggi, efektif dalam melindungi hak konstitusional
Kelemahan	Dualisme kewenangan antara MK dan MA menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum	Sentralisasi menuntut kapasitas tinggi, risiko overload perkara	Seleksi perkara ketat, berpotensi menolak banyak aduan substantif	Risiko beban kerja tinggi, membutuhkan sumber daya besar
Relevansi untuk Indonesia	Risiko beban kerja tinggi, membutuhkan sumber daya besar	Model normatif yang ideal bagi reposisi kewenangan <i>judicial review</i> ke MK	Contoh optimalisasi perlindungan hak konstitusional melalui <i>constitutional complaint</i>	Model demokratis yang sesuai dengan kultur partisipatif dan keterbukaan publik di Indonesia

Rekomendasi Desain Kelembagaan MK Indonesia ke Depan

Perdebatan mengenai efektivitas dan legitimasi MK Indonesia semakin mengemuka dalam konteks kebutuhan reformasi

kelembagaan yang lebih menyeluruh. Dualisme kewenangan *judicial review* antara MK dan MA yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir telah menimbulkan sejumlah persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia, seperti inkonsistensi norma, ketidakpastian hukum, serta tumpang tindih yurisdiksi antar-lembaga. Oleh karena itu, rekomendasi desain kelembagaan MK ke depan harus diarahkan pada upaya integrasi sistem pengujian norma dalam satu pintu (*single gate constitutional review system*) yang bersifat komprehensif, transparan, dan partisipatif. Reformasi kelembagaan ini tidak hanya diperlukan untuk memperkuat posisi MK sebagai *guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai wujud konsistensi dengan prinsip *supremacy of constitution* dalam kerangka negara hukum Pancasila.⁴⁴

Secara konseptual, penguatan desain kelembagaan MK harus dimulai dengan menegaskan kembali posisi MK sebagai lembaga tunggal yang memiliki yurisdiksi penuh dalam pengujian konstitusional terhadap seluruh hierarki norma hukum. Model dualisme saat ini, dimana MK menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sementara MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, telah menimbulkan fragmentasi normatif dan ketidakefektifan sistem hukum.⁴⁵ Dalam beberapa kasus, MA dan MK dapat mengeluarkan putusan yang saling bertentangan. Misalnya, MA dapat menyatakan suatu peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang, sementara MK dalam waktu yang berdekatan membatalkan undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut. Situasi seperti ini menimbulkan *constitutional uncertainty* dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.⁴⁶

Untuk mengatasi problem tersebut, integrasi sistem pengujian norma satu pintu menjadi agenda konstitusional yang strategis. Reposisi kewenangan pengujian seluruh norma peraturan perundang-undangan ke dalam MK akan memberikan tiga keuntungan utama: pertama, menjaga keseragaman standar konstitusional; kedua,

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2006).

⁴⁵ Siahaan, "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung."

⁴⁶ Faiz, "Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia."

memperkuat prinsip hierarki norma sebagaimana diajarkan dalam teori *Stufenbau der Rechtsordnung* Hans Kelsen; dan ketiga, meningkatkan efisiensi dalam proses pengujian serta mencegah konflik yurisdiksi antar-lembaga yudikatif.⁴⁷ Dengan sistem satu pintu, MK akan menjadi *constitutional court* yang utuh seperti di Austria, Jerman, dan Korea Selatan, di mana semua bentuk pengujian norma dilakukan berdasarkan tolok ukur konstitusi.

Desain kelembagaan MK yang baru juga harus mengadopsi prinsip *multi-function constitutionalism* yakni MK tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog konstitusional antara lembaga negara dan masyarakat. Konsep ini telah berkembang dalam praktik *constitutional courts* modern di Eropa dan Asia, di mana pengadilan konstitusi berfungsi sebagai wadah artikulasi nilai-nilai demokrasi konstitusional.⁴⁸ Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan memperluas kewenangan MK untuk menerima *constitutional complaint* dan *constitutional question*. *Constitutional complaint* memungkinkan individu mengajukan permohonan apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau norma hukum, sedangkan *constitutional question* memberi ruang bagi hakim di peradilan umum untuk merujuk masalah konstitusional ke MK. Mekanisme ini tidak hanya memperluas perlindungan hak warga negara, tetapi juga memperkuat hubungan antara MK dan lembaga peradilan lain dalam menjaga keseragaman tafsir konstitusi.⁴⁹

Selain itu, desain kelembagaan MK masa depan harus mempertimbangkan aspek transparansi dan partisipasi publik sebagai pilar utama akuntabilitas. Transparansi tidak boleh dimaknai sekadar keterbukaan persidangan, tetapi juga keterbukaan dalam proses seleksi hakim konstitusi, publikasi putusan, dan pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan kelembagaan. Pengalaman Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan menunjukkan bahwa legitimasi pengadilan konstitusi tumbuh seiring dengan keterbukaan dan

⁴⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*.

⁴⁸ Alec Stone Sweet, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe* (Oxford University Press, 2000).

⁴⁹ Chalid and Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang."

partisipasi masyarakat.⁵⁰ MK Indonesia telah mempraktikkan sidang terbuka dan publikasi putusan secara daring, namun langkah ini perlu diperluas ke arah *interactive constitutionalism*, yakni keterlibatan publik dalam penyusunan pedoman etik hakim, konsultasi akademik terhadap putusan strategis, serta publikasi *amicus curiae* yang berasal dari akademisi dan lembaga masyarakat sipil.⁵¹

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, sistem pengawasan internal dan eksternal MK perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesan “*super body*” yang kebal dari kontrol. Kasus-kasus etik yang melibatkan hakim konstitusi di masa lalu menjadi pelajaran penting bahwa integritas kelembagaan merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan legitimasi MK. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah pembentukan *Constitutional Ethics Council* yang bersifat independen dari MK namun memiliki mandat untuk memantau kepatuhan etik hakim konstitusi dan pejabat strukturalnya.⁵² Dewan ini dapat melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan mantan hakim konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara independensi yudisial dan akuntabilitas publik.

Integrasi sistem pengujian norma satu pintu juga memiliki dampak besar terhadap efektivitas tata kelola peradilan konstitusional. Dengan penggabungan kewenangan MA ke dalam MK, sistem pengujian hukum akan menjadi lebih efisien, namun juga menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan. MK perlu membangun unit khusus yang menangani pengujian norma di bawah undang-undang, yang berfungsi sebagai *constitutional filtering chamber* untuk menilai substansi peraturan administratif.⁵³ Unit ini tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga dapat menjadi jembatan dialog antara pembentuk regulasi dan lembaga peradilan. Integrasi semacam ini

⁵⁰ Donald Kommers and Russell Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*.

⁵¹ Jeon, “A Critical Review on Composition of the Constitutional Court of Korea.”

⁵² Fritz Edwadr Siregar, “Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008),” *Constitutional Review* 1, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.31078/consrev111>.

⁵³ Markus Vašek, “Constitutional Jurisdiction and Protection of Fundamental Rights in Europe,” in *The Max Planck Handbooks in European Public Law*, 1st ed., ed. Armin Von Bogdandy et al. (Oxford University PressOxford, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192846693.003.0008>.

telah berhasil diterapkan di Austria dan Korea Selatan, di mana pengujian administratif di bawah konstitusi dilakukan oleh satu lembaga dengan pendekatan yang sistematis.⁵⁴

Dari sisi dampak terhadap partisipasi publik, sistem satu pintu di MK justru membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengujian hukum. Ketika semua bentuk pengujian dilakukan di MK, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah dapat memberikan *amicus curiae* atau pandangan hukum yang berkontribusi pada pengayaan argumentasi putusan.⁵⁵ Model seperti ini telah diterapkan dengan sukses di Korea Selatan, di mana keterlibatan akademisi dan lembaga masyarakat sipil dalam proses persidangan konstitusional justru memperkuat legitimasi putusan dan meningkatkan kesadaran konstitusional publik.

Desain kelembagaan MK ke depan juga harus mengadopsi prinsip *open justice* yang memungkinkan publik mengakses seluruh proses pengambilan keputusan secara daring dan interaktif. Pengadilan konstitusi modern tidak lagi beroperasi secara tertutup; mereka menjadi bagian dari ruang publik demokratis yang menuntut pertanggungjawaban terbuka atas setiap keputusan yang diambil.⁵⁶ Untuk itu, MK dapat membentuk sistem *Constitutional Transparency Portal* yang menyediakan akses terhadap data perkara, status pengujian, ringkasan *amicus curiae*, dan video persidangan secara *real-time*. Transparansi semacam ini akan memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap MK sebagai institusi penjaga konstitusi yang independen.⁵⁷

Namun, perubahan kelembagaan semacam ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan politik dan hukum yang kuat. Amandemen konstitusi untuk menata ulang Pasal 24A dan 24C UUD NRI Tahun 1945 menjadi prasyarat utama bagi integrasi sistem pengujian norma

⁵⁴ Jeon, “A Critical Review on Composition of the Constitutional Court of Korea.”

⁵⁵ Hasibuan and Rumesten, “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.”

⁵⁶ Mark Bovens et al., “Accountability and Constitutional Law,” in *The Oxford Handbook of Public Accountability*, ed. Mark Bovens et al. (Oxford University Press, 2014), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.0005>.

⁵⁷ Lee, “The Role of the Judiciary in the Presidential Impeachment Process in Korea.”

satu pintu. Amandemen tersebut harus menegaskan bahwa hanya MK yang memiliki kewenangan melakukan *judicial review* terhadap seluruh norma peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan di bawahnya.⁵⁸ Di sisi lain, MA dapat difokuskan kembali pada fungsi peradilan umum dan khusus, sehingga tidak lagi terbebani dengan kewenangan pengujian normatif yang bersifat konstitusional.

Desain kelembagaan MK yang diusulkan ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Pertama, dari sisi akuntabilitas, MK yang tunggal dan transparan akan lebih mudah dipantau publik dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Kedua, dari sisi transparansi, proses pengujian yang terbuka akan memperkecil ruang bagi intervensi politik dan memperkuat prinsip *due process of law*. Ketiga, dari sisi partisipasi publik, perluasan akses masyarakat terhadap proses pengujian norma akan memperkaya diskursus konstitusional dan memperkuat kesadaran hukum warga negara.⁵⁹

Pada akhirnya, penguatan kelembagaan MK melalui integrasi sistem pengujian norma satu pintu bukan hanya solusi teknokratis terhadap dualisme hukum, tetapi merupakan langkah konstitusional menuju demokrasi yang lebih matang. MK yang independen, terbuka, dan partisipatif akan berfungsi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penghubung antara negara dan rakyat dalam memastikan keadilan konstitusional terlaksana secara nyata.⁶⁰

Penutup

Reposisi kewenangan *judicial review* sepenuhnya ke Mahkamah Konstitusi merupakan langkah strategis untuk mengakhiri dualisme pengujian antara MK dan Mahkamah Agung yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan fragmentasi norma. Integrasi sistem pengujian satu pintu akan memperkuat supremasi konstitusi, meningkatkan efisiensi kelembagaan, dan memastikan keseragaman

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Penguatan Sistem Hukum Dan MK,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 1–19.

⁵⁹ Aritonang et al., “Human Rights and Democracy.”

⁶⁰ Satya Arinanto, *Mahkamah Konstitusi Dan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia* (Rajawali Press, 2021).

standar konstitusional. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, reformasi ini menempatkan MK tidak hanya sebagai *guardian of the constitution*, akan tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penegakan keadilan konstitusional. Dengan desain kelembagaan yang lebih terbuka dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara, MK diharapkan menjadi pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia yang mampu mewujudkan hukum yang adil, pasti, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Alec Stone Sweet. *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. Oxford University Press, 2000.
- Aritonang, Syofina Dwi Putri, Muchamad Ali Safa'at, and Riana Susmayanti. "Human Rights and Democracy: Can the President's Constitutional Disobedience Be Used as Grounds for Impeachment?" *Human Rights in the Global South (HRGS)* 3, no. 1 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v3i1.80>.
- Aung, Nge Nge. "The Basis of Constitutional Adjudication in Germany." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2022): 47–64. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2419>.
- Bovens, Mark, Robert E. Goodin, Thomas Schillemans, and Carol Harlow. "Accountability and Constitutional Law." In *The Oxford Handbook of Public Accountability*, edited by Mark Bovens, Robert E. Goodin, and Thomas Schillemans. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0005>.
- Chalid, Hamid A. "Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problems And Solutions." *Indonesia Law Review* 7, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.353>.
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang,"

Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (2019): 363. <https://doi.org/10.31078/jk1628>.

Didin, Syafik. "Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia." *Rechtidee* 11, no. 2 (2017): 208–25. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2159>.

Donald Kommers and Russell Miller. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press, 2012.

Faiz, Pan Mohamad. "Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535>.

Finck, Danielle E. "Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court." *Boston College International and Comparative Law Review* 20, no. 1 (1997): 123.

Gunter Frankenberg. *Comparative Constitutional Law in a Global Age: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press, 2012.

Gustama, Briliant, Sholahuddin Al-Fatih, and Sarita Sarita. "The Influence of TAP MPR's Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 67–80. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.

Hakki, Diyaul. "Judicial Review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia against Pancasila." *Journal of Law and Regulation Governance* 1, no. 2 (2023): 60–67. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v1i2.13>.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1949.

Hasebe, Yasuo. "Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea." *Asian Journal of*

- Comparative Law* 11, no. 2 (2016): 329–34. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.19>.
- Hasibuan, M. Fadly, and Iza Rumesten. “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 42–55. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>.
- Hidayat, Nanang Al, and Mela Sari. “Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 318. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p04>.
- Jeon, Sang-Hyeon. “A Critical Review on Composition of the Constitutional Court of Korea.” *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31078/consrev1011>.
- Jimly Asshiddiqie. “Gagasan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Penguatan Sistem Hukum Dan MK.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 1–19.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, 2006.
- Lailam, Tanto, and M. Lutfi Chakim. “A Proposal To Adopt Concrete Judicial Review In Indonesian Constitutional Court: A Study On The German Federal Constitutional Court Experiences.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 2 (2023): 148–71. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a1>.
- Lee, Youngjae. “The Role of the Judiciary in the Presidential Impeachment Process in Korea.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5043443>.
- Mursyidi, Mursyidi. “Kekuatan Dan Batas Judicial Review Dalam Arsitektur Hukum Indonesia.” *Syura: Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>.

Sabendi Putri, Chatrine, and Muhammad Rafi Darajati. "Comparative Study Of The Constitutional Court As A Guardian Of The Constitution Between Indonesia And Germany." *PRANATA HUKUM* 17, no. 2 (2022): 94–113. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i2.289>.

Satya Arinanto. *Mahkamah Konstitusi Dan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*. Rajawali Press, 2021.

Siahaan, Maruarar. "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 729–52. <https://doi.org/10.31078/jk1742>.

Siregar, El Renova Ed, and Adya Paramita Prabandari. "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 729–39. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>.

Siregar, Fritz Edwadr. "Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008)." *Constitutional Review* 1, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.31078/consrev111>.

Slamet Kurnia, Titon. "Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 90–124. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>.

Sudirman, Sudirman. "Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian Of The Constitution)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 48–55. <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p048>.

Sunardi, Dian. "Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, no. Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (2022): 159–76.

Vašek, Markus. "Constitutional Jurisdiction and Protection of Fundamental Rights in Europe." In *The Max Planck Handbooks in European Public Law*, 1st ed., edited by Armin Von Bogdandy, Huber Peter M., and Christoph Grabenwarter. Oxford University PressOxford, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192846693.003.0008>.

Winda Indah Wardani and Laga Sugiarto. "Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>.

Yesi Imelda and Sandy Wijaya. "Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasah." *Medina-Te* 17, no. 1 (2021): 52–72.